



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 22/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Guntoro**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kompleks Duta Harapan Indah SS/11, RT  
008/RW 002, Kelurahan Kapuk Muara,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XVII/2019 pada

tanggal 14 Maret 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

2. Bahwa dengan kelahirannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung UUD 1945 (*the guardian of constitution*). Sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang telah bertentangan dengan UUD 1945 baik secara keseluruhan ataupun pasal per pasalnya;
3. Bahwa sebagai penafsir tunggal UUD 1945 (*the sole interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang

berhak memberikan penafsiran atas ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar sejalan dengan konstitusi. Penafsiran tersebut merupakan satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) dan berlaku secara umum (*erga omnes*). Maka terhadap ketentuan undang-undang baik pasal per pasal ataupun secara keseluruhan yang bersifat ambigu, multi tafsir, tidak jelas dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; dan Pasal 66 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; serta permohonan Pengujian Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Mahkamah Konstitusi berkewenangan menguji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

5. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
6. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas diterbitnya putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 karena sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawah Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 UU 48/2009, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan *fair trial* dilanggar, mengakibatkan kerugian konstitusional selain Pemohon, seluruh warga negara turut dirugikan dalam hal hak untuk mendapat keamanan dan ketenteraman hidup, seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, alasannya putusan praperadilan tersebut mengabulkan penghentian penyidikan suatu tindak pidana delik murni;
8. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli No. 09/2016 yang dibuat oleh

Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai undang-undang, merasa hak konstitusionalnya, seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena majelis kehormatan notaris (MKN) tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris, akibatnya penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh MPW Jabar sejak tanggal 5 Juni 2018;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pembatasan suatu peraturan terhadap sebagian substansi Pasal 24 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*". Demikian juga adanya kerugian konstitusional karena tidak dibuatnya surat persetujuan memeriksa notaris oleh MKN untuk penyidik, serta tidak dibuatnya keputusan hasil sidang etik oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

10. Norma Undang-Undang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*"

Norma Undang-Undang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi, "*untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang...*"

Norma Undang-Undang dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi, *“dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan”*.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi, *“menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris”*.

Norma Undang-Undang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi *“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW, MPD yang bersangkutan serta Organisasi Notaris”*.

Norma UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

Norma UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;

Norma UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Norma UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*;

11. Bahwa adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
- (a) Bahwa, atas terbitnya Surat Ketetapan Nomor S.TAP/13/IX/2018/ Restro Bks Kota tertanggal 13 September 2018 tentang penghentian penyidikan (SP3), Pemohon mengajukan permohonan praperadilan agar Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak berdasar atas hukum, melalui surat permohonan tanggal 12 November 2018 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Bekasi;
  - (b) Bahwa, atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Nomor 11/Pid.Pra/ 2018/PN Bekasi, tanggal 13 Desember 2018 menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana dikutip sebagai berikut”
    - Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
    - Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;
12. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) mengenai larangan kasasi terhadap putusan praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, maka terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan lagi diajukannya upaya hukum peninjauan kembali. Padahal, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, nyata-nyata telah terjadi dua peristiwa yang telah sempurna tindak pidana delik murni dan berdiri sendiri-sendiri tetapi perkaranya menjadi terhenti begitu saja karena praperadilan yang mengadili dengan cara tidak menurut kepada ketentuan Undang-Undang, mengesampingkan fakta adanya kecacatan prosedural penghentian penyidikan, meningkari alat bukti yang sah telah memenuhi persyaratan formil dan materiel;
13. Bahwa proses persidangan atas Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Bekasi, tanggal 13 Desember 2018, telah dinodai oleh pola tingkah hakim yang seyogianya sebagai wasit, tetapi laksana pelatih *Total Football* yang tak terkendali lihat timnya gagap, kebobolan, lalu ugal-ugalan turut terjun masuk

ke lapangan hijau '*ikutan bermain*' menangkis sejumlah pertanyaan Pemohon, bertujuan membungkam Pemohon dan secara *Totalitas* membantu saksi Termohon terhindar dari menjawab sejumlah pertanyaan Pemohon. Keadaan ini sebagai indikasi hakim tidak tertib terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim;

14. Bahwa akibat pertimbangan di dalam putusan praperadilan yang menilai penyidik telah tepat menghentikan penyidikan dan sah secara hukum padahal nyata-nyata telah terjadi pelanggaran prosedural penghentian penyidikan oleh penyidik, dan juga tersedia alat bukti yang sah atas dua peristiwa tindak pidana delik murni, maka dapat dibayangkan, warga negara akan selalu dibayang-bayangi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena peristiwa pidana yang alat buktinya sesuai persyaratan formil dan materiel, dapat terhenti oleh putusan praperadilan. Seluruh warga negara dari Aceh s/d Papua yang setiap pekan membuat sekitar ribuan akta, surat sewa menyewa akan selalu dibayang-bayangi kekhawatiran tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari akta otentik yang telah dibuat ke notaris;
15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dapat ditafsirkan secara limitatif hanya penyidik, penuntut umum dapat menyempurnakan alat bukti formil menjadi alat bukti substansial sebagai dasar melakukan penyidikan kembali, akibatnya petugas SPKT cenderung akan berargumentasi sengit, bertujuan mempersulit warga negara membuat laporan polisi ulang sehingga menjadi tidak mendapat keadilan dan kepastian hukum meski mempunyai alat bukti yang sah dan cukup, tapi hanya karena sebelumnya pernah dikalahkan praperadilan secara tidak *fair*;
16. Bahwa hakim yang berakal sehat tentu sadari putusannya tak dapat jamin terlapor (penikmat SP3) tidak kambuh memakan korban baru, akan tetapi putusannya yang diluar akal sehat, karena mengabaikan penghentian penyidikan suatu delik murni, berarti ada unsur pendukung kepada jenis tindak kejahatan ini makin merajalela (bertambah pelakunya) mencari korban lain. Dengan demikian seluruh warga negara tentu turut dirugikan untuk mendapat hak keamanan dan ketenteraman hidup sebab meningkatnya probabilitas menjadi korban karena perbuatan hakim;

Disamping itu, adanya kemungkinan terdapat korban lain, tapi belum menyadarinya menjadi tetap berlanjut tidak menyadari, dengan demikian korban-korban lain di masyarakat juga turut dirugikan karena kesempatan mencari keadilan menjadi tertunda atau hilang. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*justice delayed justice denied*), oleh karena itu pembuat putusan praperadilan demikian, sepatut-patutnya dinilai telah melakukan perbuatan tercela, tercoreng, yang patut diminta pertanggung-jawaban secara hukum, sebab menimbulkan kerugian konstitusional publik selain kerugian Pemohon;

17. Bahwa relevan menyatakan pertimbangan putusan praperadilan telah mengingkari fakta adanya kecacatan prosedural penghentian penyidikan karena menurut hasil gelar perkara secara diam-diam pada tanggal 12 Juli 2018, Termohon telah ber-kesimpulan perkara tidak cukup bukti (SP3), lalu disembunyikan lagi sangat lama, dan pemberitahuan kepada Penuntut Umum serta Pemohon baru dilakukan setelah lebih dari 60 hari yaitu tanggal 13 Sept 2018. Demikian juga, menurut keterangan di Surat Ketetapan SP3, Termohon telah menetapkan tersangka tapi tidak ada pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Pemohon, tiba-tiba muncul surat SP3. Perbuatan Termohon adalah bertentangan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
18. Bahwa cukup relevan menyatakan hakim praperadilan dengan sadar dan sengaja membuat putusan yang menyimpang secara fundamental alasannya disidangkan hakim senior dan terdapat alat bukti yang sah dan cukup, yaitu sebuah blanko akta jual beli palsu berkop Notaris PPAT Sukamdi SH, Mkn dan sebuah Akta No. 09/2016 telah diresmikan Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn tapi cacat hukum. Jenis alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiel menurut Pasal 1870 KUHPerdara, yang dapat berdiri sendiri membuktikan keabsahan atau kecacatan dirinya;
19. Bahwa putusan hakim merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa dengan pikiran siuman terhadap kesesuaian persyaratan formil dan materiel dari sejumlah alat bukti tertulis dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d

KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar bahwa telah terpenuhinya persyaratan formil dan materiel dari alat bukti dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di dalam pemeriksaan persidangan;

Hakim nyata-nyata terindikasi telah mengadili, dalam hal ini menguji persyaratan formil dan materielnya alat bukti yang tersedia, dengan cara tidak menurut kepada ketentuan undang undang yang berlaku yang mengatur tentang: selain pejabat umum yang berwenang, tidak berhak menggunakan blanko akta jual beli hak atas tanah; isi, bentuk dan tata aturan pengisian blanko akta jual beli harus menurut undang-undang; dalam rangka membuat akta otentik pejabat umum wajib mentaati tata cara dan tata aturan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian hakim praperadilan secara sadar dan sengaja tidak gunakan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar di pertimbangan putusannya;

20. Bahwa sebagai perwujudan dari prinsip negara berdasarkan hukum (*rule of law*) sebagaimana termaktub di dalam Konstitusi [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] seharusnya berlaku supremasi hukum, menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi apabila negeri ini ingin hidup tertib, teratur dan terjamin. Sejalan dengan itu maka perlu pelaksanaan hukum yang konkrit dan semua penjahat tidak boleh luput dari jeratan hukum, dan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada harus berlaku adil, setara dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada setiap warga negara;
21. Bahwa berdasarkan asas persamaan kedudukan setiap warga di hadapan hukum sebagai salah satu asas terpenting bagi negara hukum diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka selain penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya pernah dikalahkan putusan praperadilan, seyogianya setiap korban tindak pidana yang sebelumnya pernah dikalahkan putusan praperadilan secara tidak adil, juga berhak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yaitu tanpa dipersulit oleh petugas SPKT dalam hal minta institusi penegak hukum melakukan penyempurnaan alat bukti formil menjadi alat bukti substansial untuk melanjutkan proses hukum lagi;

Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi korban/pelapor yang Laporan Polisi-nya dengan mudah di SP3, selanjutnya secara tidak masuk akal dikalahkan hakim praperadilan untuk kembali membuat Laporan Polisi, akan tetapi juga bagi penegak hukum agar kedepannya tidak gampang-gampang/obral SP3 guna melepaskan seorang atau sekumpulan penjahat dari jeratan pidana;

22. Bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel. Yan Pramadya Puspa memberikan pengertian "bahwa hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik, seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan" (Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum (Edisi Lengkap), Pen. Aneka Semarang, halaman 44)

Pada hakikatnya menuntut perkara hingga di muka pengadilan adalah kewajiban Sistem Peradilan Pidana Terpadu guna tercapainya tujuan akhir hukum acara pidana yang lebih mulia yaitu memberi keinsafan buat Si pelanggar sehingga tercapai ketertiban dan kedamaian di masyarakat;

**ALASAN PERMOHONAN (terkait pengujian Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004);**

23. Bahwa perbuatan pemalsuan surat kenegaraan, surat obligasi, sertifikat sero, akta otentik serta pemalsuan blanko akta jual beli hak atas tanah tergolong delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan. Jenis kejahatan ini meresahkan selain masyarakat serta investor, menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik, bukan saja individu sebagai korban, maka tidak dapat dihentikan tanpa alasan dan dasar yang kuat.

Van Hammel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

24. Bahwa menurut substansi dari UUJN, Peraturan Jabatan PPAT, Kode Etik Profesi Notaris, Kode Etik PPAT seyogianya bukan hanya untuk kepentingan kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi Notaris PPAT itu saja sebagai pejabat umum sebab menurut esensi dari *Ethics of Rights dan Ethics of Care* di negara demokrasi besar seperti Republik Indonesia, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana profesi Notaris PPAT dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat secara luas. Disinilah pentingnya optimalisasi penegakan hukum dan penegakan etika sebagai bagian dari kedudukan Notaris PPAT dalam Negara;
25. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 sangat tepat dalam pertimbangan putusannya menilai notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, aturan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Menyatakan frasa 'dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah' dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
26. Bahwa ada dugaan entah karena kekhawatiran akan lebih cepat terkuak kelalaian pembinaannya apabila proses penyidikan, peradilan tidak berlarut-larut lagi atau ada setoran gelap notaris bandit, lalu kebut-kebutan dalam sekian bulan saja sahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan UU 30/2004, akan tetapi hasil revisi Pasal 66 ayat (1) tetap bertentangan dengan Konstitusi karena merubah frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris, ibarat seni akrobatik berkelebat-kelebatan utak-atik legislasi, namun hanya modifikasi nama dan casing suatu palang penghalang, dimana menurut substansi pokoknya, justru malah makin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utama-nya di seluruh daerah luar kota propinsi, sebab MKN tersebut hanya terdapat di Ibu kota propinsi namun samar-samar tempatnya, selain di Ibu kota negara;

27. Kala itu banyak kalangan kecewa hasil revisi yang kejar tayang pengesahannya pada Januari 2014, sebab putusan MK berkekuatan final dan binding, apalagi hasil revisi tersebut tidak ingin berbenah dari substansi inkonstitusionalnya. Menurut falsafah Hukum Tata Negara yang berasaskan tata krama dan etika serta asas lainnya, sepatut-patutnya putusan MK dihormati, dan sepenuh hati dilaksanakan siapapun. Selain itu, sungguh tak ada alasan yang masuk di akal seautis apapun untuk khawatir bila Notaris PPAT diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, sebab berlatar belakang SH, MKn tentu dapat membela diri dengan sangat amat sempurna di hadapan hukum, bila amanah dan bermartabat membuat akta. Andai ada seribu satu alasan yang dilontarkan Kemenkum HAM, kiranya hanya dapat dicerna di dalam suatu dimensi tanpa logika kewarasan;
28. Bahwa pada hakikatnya surat permintaan pemeriksaan notaris dibuat penyidik, penuntut umum, atau hakim karena melaksanakan fungsi penegakan kepastian hukum, maka menurut falsafah Hukum Tata Negara yang berasaskan tata krama dan etika, asas kepastian hukum, sepatutnya Pasal 66 ayat (3) dimaknai oleh MKN secara beradab serta beretika, yaitu adanya suatu berkas formil (konvensional atau elektronik) meski hanya seringkas suatu simbol yang sangat singkat misalnya 'OK atau √√' sebagai tanggapan kepada penegak hukum, sehingga Pasal 66 cukup relevan hanya punya tiga (3) ayat saja;
29. Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur konsep fiktif positif untuk semua. Bunyi ketentuan seperti Pasal 66 ayat (4) relevan hanya berlaku di lingkungan internal organisasi suatu institusi saja, dan untuk jenis hubungan kedinasan yang tidak pokok. Sedangkan hubungan kedinasan antar dua lembaga atau dengan publik, apalagi terkait persoalan hukum, tentu selalu butuh pertanggung jawaban formil dan materiel yang bukan tak berwujud punya, tetapi eksis secara otentik yang dapat dibuktikan validitasnya di hadapan hukum, dimanapun dan kapanpun diperlukan. Teroris dan mafia yang beralasan gunakan konsep fiktif positif berikut fiktif negatifnya untuk tujuan menghilangkan jejak kejahatan;
30. Bahwa konteks dan substansi dari frasa "majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan" pada Pasal 66 ayat (4) adalah *redundancy*

(bertele-tele) sebab telah terdapat pada ayat (3). Oleh karena berfungsi sebagai ayat penutup, bunyi ayat (4) seharusnya mengatur hal-hal logis berbasiskan suatu penegasan tentang apa dan bagaimana bentuk tindak lanjut pertanggungjawaban formil dan materielnya bilamana belum terpenuhinya tanggung jawab menurut Pasal 66 ayat (3), akan tetapi rangkaian kata-katanya malah disusun berbelit-belit, yaitu pada frasa 'dianggap menerima permintaan persetujuan' seolah-olah seperti jebakan iklan tempe No. 1. Dengan demikian, ayat (4) adalah ayat asal-asalan karena menimbulkan ketidak pastian hukum pada seluruh Pasal 66;

31. Bahwa adanya kenyataan MKN selain tidak berkenan membuat surat persetujuan memeriksa notaris dan malah saling tunjuk menunjuk ke MPPN (Majelis Pengawas Notaris Pusat), sedangkan Ketua MPPN tidak mengambil langkah konkrit terhadap tidak dibuatnya putusan oleh MPW Jabar meski sidang etik telah diselenggarakan sejak tanggal 5 Juni 2018 dimana Sekretaris MPW Jabar saling tunjuk menunjuk ke KPK pula, karena terkait OTTnya terhadap Kalapas Sukamiskin, sehingga Ketua MPW Jabar yang merangkap Kakanwil Jabar turut dicopot. Barangkali acara sidang etik oleh MPD, MPW, MPPN yang bagaikan 3 lapis pagar betis berpola labirin jebakan, dan tiap pagar dikawal oleh sembilan (9) punggawa Ilmu Hukum bertitel Prof, DR, MH, SH yang selalu siap *Total Football* menekuk pelapor, diasumsikan hanya setara dagel-dagelan bocah bocah tua yang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, tetapi dari sumber dana siluman;

Selanjutnya, saudara AHMAD KAPI SUTISNA, SH, MH sebagai Sekretaris MPW Jabar saling tunjuk menunjuk lagi ke Kementerian ATR. Akibat adanya dagelan yang sistematis, terorganisir antara MKN, MPD, MPW Jabar dan MPPN, Polres Cibinong pun terang-terangan tidak bekerja dengan benar atas Laporan Polisi terhadap notaris yang dibuat oleh Pemohon sejak tanggal 9 Oktober 2017, Polrestro Bekasi Kota patut diduga serampangan menerbitkan SP3 atas terlapor pelaku;

32. Bahwa tidak adanya itikad menegakkan etika menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 karena MPD, MPW, MPPN didominasi oleh unsur notaris dan birokrat yang patut diduga bermentalitas Gollum, unsur akademisi diangkat oleh birokrat cenderung tunduk dan 'setali tiga karung' membangkang Undang-

Undang. Menurut Filsuf, tak mungkin Serigala disuruh mengawasi sesama Serigala, sebab menurut kodrat alam, mereka cenderung memburu dan melahap mangsanya bersama-sama, secara bergerombol menyerang species lain. Oleh karena itu, sepatutnya Kementerian cukup fokus pada pelantikan notaris saja. Kemudian lebih cepat lebih baik seluruh Majelis Pengawas segera bubar teratur karena seni debatnya selama ini merupakan bentuk konkrit penghamburan APBN, APBD. Seluruh warga negara yang dicurangi notaris lebih tepat menggugat melalui pengadilan apabila Kementerian terkait membangkang penerapan UUJN, Peraturan Jabatan PPAT terkait pelanggaran Notaris PPAT;

33. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, PPAT diharuskan menggunakan formulir/blanko akta yang isi, bentuk dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Kepala BPN RI. Penegasan keharusan penggunaan bentuk akta ini dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997; Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Pasal 51 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2006; dan selanjutnya Surat Edaran Kepala BPN RI tertanggal 15 Maret 2013 Nomor 1051/7.1/III/2013, bahwa pembuatan akta PPAT yang telah dapat dibuat sendiri oleh masing-masing PPAT tetap harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPN RI. Misalnya: mengenai kertas sampul, bentuk dan ukuran font, spasi, tinta yang dipergunakan, serta tata cara pengisian akta PPAT tersebut harus sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPN RI.

34. Bahwa telah diserahkan kepada hakim praperadilan PN Bekasi saudara SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN SH, MH dipersidangan sejumlah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, diantaranya sebuah blanko akta jual beli hak atas tanah berkop Notaris PPAT aktif yang telah dikonsep/didraf secara ala kadarnya oleh terlapor tanpa diketahui Notaris PPAT pemilik blanko, lalu digunakan untuk memperdaya Pemohon agar segera melakukan pelunasan, setelah menerima pelunasan 100%, blanko akta disembunyikan;

Bahwa alat bukti primer ini tentu nyata-nyata memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiel sebab isi, bentuk dan tata cara pengisian blanko

akta jual beli hak atas tanah ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, maka selain pejabat yang berwenang tidak berhak seenaknya menggunakan blanko akta jual beli apalagi disalahgunakan oleh terlapor secara tanpa hak dan melawan hukum untuk merugikan orang lain, maka telah memenuhi unsur pidana Pasal 264 KUHP. Namun di persidangan, hakim praperadilan malah berkilah "...draft akta ini belum ada apa-apanya", bertujuan ingin melikuifaksi kewarasan Pemohon. Hal tersebut barangkali sepanjang proses persidangan praperadilan berlangsung, saudara SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN SH, MH berhalusinasi sambil mendengar suara berbunyi di dengkul daripada suara di kepalanya;

35. Bahwa kepalsuan alat bukti blanko akta jual beli hak atas tanah yang di draf secara ala kadarnya menjadi nyata dan terang karena didraf dan digunakan oleh selain pejabat umum, dan ternyata terlapor bukan pemilik objek perjanjian dan tidak punya hubungan hukum dengan pemilik tanah tapi melakukan kebohongan akbar mengumbar dirinya sebagai pemilik tanah yang sah dan memakai Akta Girik No. 534/CARIU/1997 milik orang lain beralasan telah membeli tanah tersebut;
36. Bahwa setelah blanko akta jual beli disembunyikan lebih dari 120 hari, terlapor baru muncul dan serahkan blanko akta jual beli ke Notaris PPAT Sukamdi, SH, MKn supaya diproses, tapi asli blanko akta jual beli tersebut malah disandera oleh saudara Sukamdi. Selanjutnya, terlapor berakrobat mengganti blanko akta jual beli yang palsu tersebut dengan sebuah Akta No. 09/2016 yang dibuat Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn, tetapi tata cara pembuatan akta tersebut diduga telah sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Peraturan Jabatan PPAT sehingga kehilangan daya bukti formal, terdapat sejumlah keterangan palsu, oleh karenanya patut dinilai akta otentik tersebut telah cacat hukum sejak lahir dan setiap saat berpotensi jadi objek sengketa;
37. Bahwa Akta Nomor 09/2016 telah diresmikan dengan cara diberi nomor akta, tanggal akta, ada stempel legal formalnya dan telah ditandatangani para pihak serta Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn namun dalam proses pembuatannya pejabat umum secara sadar dan sengaja mencantumkan harga transaksi yang menyimpang dari total harga pembayaran sebenarnya, memisahkan tempat

membuat akta bagi ke dua belah pihak, hanya satu foto dokumentasi yang tersedia tapi tidak tampak pejabat umum hadir secara fisik di hadapan pihak penjual sedang membuat akta di rumahnya, saksi-saksi akta tidak hadir pada saat pembuatan akta, terjadi pelanggaran wilayah kerja, maka telah memenuhi unsur pidana Pasal 264 *juncto* Pasal 266 KUHP;

38. Bahwa jenis alat bukti berupa akta otentik yang telah diresmikan oleh pejabat umum dapat berdiri sendiri membuktikan keabsahan atau kecacatan dirinya, hanya dan hanya dengan memeriksa akta tersebut dan sejumlah berkas lain yang saling berkaitan erat, kemudian dilakukan analisis yuridis tata cara pembuatan akta tersebut terhadap tata aturan menurut Undang Undang yang berlaku, sehingga pemeriksaan oleh Bripda atau hakim muda pun hanya memerlukan sekian puluh menit saja sebab akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1870 KUHPerdara, tetapi hakim praperadilan untuk perkara ini sudah senior, terlatih, berpengalaman, maka sangat tak masuk di akal sekerdil apapun apabila tidak ketahui dasar hukum yang tepat dan benar;
39. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti dan pihak yang sama yang terkait dengan terlapor, oleh PTUN Jakarta yang terdiri dari tiga (3) orang hakim, dengan putusannya Nomor 15/P/FP/2018/PTUN-JKT tanggal 6 September 2018 menyimpulkan bahwa Notaris PPAT N. Nurhayati SH, MKn yang meresmikan Akta Nomor 09/2016 untuk kepentingan terlapor, telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Jabatan PPAT, sedangkan praperadilan hanya disidang oleh seorang hakim tunggal. Pelanggaran berat tersebut karena adanya permufakatan jahat Notaris PPAT N. Nurhayati SH, MKn dengan terlapor dalam proses pembuatan Akta Notaris Nomor 09/2016;
40. Bahwa menurut KUHAP, praperadilan hanya menguji persyaratan formil dan materiel dari alat bukti, namun pengadilan TUN di dalam melakukan pengujian pembuktian formil dan materielnya terhadap alat bukti, tentu telah melakukan verifikasi persyaratan formil dan materiel yang terdapat pada alat bukti tersebut. Jadi, tidak beralasan bila ingin meremehkan putusan yang berlandaskan pengujian pembuktian karena tentu lebih substantif dibandingkan dengan hanya pengujian persyaratan saja;

41. Bahwa fakta tidak adanya itikad para pembantu Presiden melaksanakan hukum, antara lain: Kementerian ATR tidak berkenan melaksanakan Permen Nomor 2 Tahun 2018 yang baru dibuat oleh dan untuk pelaksanaan diri sendiri, attitude Menteri ATR tidak taat melaksanakan perintah pengadilan meski putusan pengadilan telah final and binding; Kemudian, adanya dugaan oknum ASN di Kemenkum HAM ber- adegan telikungan kewarasan dengan cara seolah-olah terserang buta huruf akut terhadap Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang masih berlaku yang dibuat oleh dan untuk pelaksanaan diri sendiri, juga membangkang undang-undangnya. Selanjutnya, saling tunjuk menunjuk ke Kementerian lain pula, padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat berdiri sendiri, dan hierarki Undang- Undang diatas Peraturan Jabatan PPAT;
42. Bahwa terdapat contoh lain ketiadaan itikad para pembantu Presiden melaksanakan hukum yaitu ketidakjelasan status uji coba aplikasi SPPT-TI (Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu berbasis TI) unsur eksekutif padahal dapat dengan mudah dan cepat diterapkan metode *cloning programming* aplikasi SPPT-TI milik unsur yudikatif dan diadaptasikan ke SPPT-TI unsur eksekutif. Bila dihitung-hitung, MOU SPPT-TI unsur eksekutif telah dua tahun mangkrak;
43. Bahwa Kepala Eksekutif disebut Presiden karena dipilih untuk melaksanakan hukum, dan berkewajiban perintahkan seluruh pembantunya turut melaksanakan hukum. Terminologi *turut pelaksanaan hukum* bermakna bila pembantunya tidak punya itikad melaksanakan hukum, lebih tepat segera dipecat karena berpotensi mencoreng harkat dan martabat bangsa dan negara, akan seperti model baru mentalitas Otoritarian/Barbarian zalim zaman kini. Selain itu, angan-angan Indonesia Emas 2045 mustahil dicapai bila pembantunya diduga gemar turut memburu rente/amplop dari wilayah permasyarakatan napi untuk kepentingan kampanye Pileg di Sumur misalnya, fasilitas penjara untuk napi korupsi, remisi Nyoman Susrama yang kontroversial, setoran dari melindungi Notaris PPAT bandit, meloloskan DPO KPK ke luar negeri, dan setiap celah sekecil apapun diperdagang-kan. Puisi 'Di Negeri Amplop' karya Ibu Susi Pudjiastuti kiranya cukup relevan dianalogikan dengan keadaan karut marut tersebut;

44. Bahwa mungkin kiranya lebih bermartabat dan terhormat bila Ketua MPPN yang rangkap Sekjen Kemenkum HAM, dan menurut penelusuran KPK lebih berkuasa dari Dirjen PAS terkait pengelolaan Sukamiskin yang karut marut, silahkan ke DPR RI agar Pasal 264, Pasal 266 dicampakkan dari RUU KUHP, lalu beritakan juga UUJN, Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tengah tapa brata di museum, agar sekitar 17.000 notaris semutlak-mutlaknya dapat berbuat suka-suka tanpa dapat diminta pertanggung jawaban menurut KUHP, UUJN. Selanjutnya, supaya berlaku fair, seluruh wajib pajak tentu bergerak menuntut profesi notaris sekaligus turut dihapus selaras dengan ketiadaan Pasal 264, Pasal 266 KUHP, alasannya warga negara telah kehilangan kepercayaan terhadap akta otentik, karena dari segi pertanggung jawaban di hadapan hukum, tak ada perbedaannya lagi dengan surat perjanjian di bawah tangan, yang berarti peradaban hukum set back berpuluh tahun;
45. Bahwa KPK telah berulang menguak penyimpangan di lingkungan Kemenkum HAM, tapi adanya dugaan pengaruh *contact lens* Pilpres pada organ penglihatan Kepala Eksekutif, maka serba permisif ke pembantunya yang diteruskan lagi ke Dirjen, Sekjen, Kapolri, meski terindikasi acuh tak acuh melaksanakan hukum sesuai undang-undang. Beberapa peristiwa menjinakkan mafia migas, mafia bola, First Travel, Abu Tours, kira-kira seperti cara kerja Damkar atau laksana skala Ejakulasi kaum lansia. Bila disurvei, kinerja Kemenkum HAM periode kali ini paling buruk sejak reformasi '98, Kementerian ATR tidak terasa lebih baik sejak reformasi, tapi seolah-olah tengah berkamufase dengan *over exposing* bagi-bagi sertifikat;
46. Bahwa berdasarkan adanya indikasi setiap celah sekecil apapun diperdagangkan, membuat warga negara patut mengkait-kaitkan barangkali adanya relevansi pengurus PSSI sering mendapat contekan dari pola permainan oknum ASN. Namun warga negara pecinta bola sekaligus pecinta kepastian hukum, heran tentang keadaan pihak yang peroleh contekan tengah serius dibersihkan, akan tetapi pihak yang gemar memberi contekan terkesan bebas dan aman-aman main kotor juga busuk. Akibatnya warga negara bertanya-tanya mungkinkah PSSI hasil KLB nanti akan bersih, apabila tetap dapat contekan dari sebelah;

**ALASAN PERMOHONAN (terkait pengujian Pasal 24 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009);**

47. Bahwa patut diyakini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan pada hakikatnya tentu dibuat dengan semangat dan tujuan yang mulia yaitu memberi kepastian hukum terhadap putusan praperadilan, akan tetapi mencermati sejumlah kasus yang terkuak oleh media dan hasil OTT KPK, ternyata adanya kecenderungan sejumlah hakim pra-peradilan telah memanfaatkan Perma tersebut untuk kepentingan pemenuhan hawa nafsu pribadi, berakibat tujuan mulia tersebut menjadi ternodai;
48. Bahwa berdasarkan kenyataan sederetan panjang hakim tercokok KPK dan sejumlah lainnya terindikasi kerap membuat putusan yang menyimpang secara fundamental. Pengecualian menurut Sema No.9 Tahun 1976 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peradaban hakim di jaman sekarang dan kiranya relevan segera diatur dengan Undang-Undang, dimana bila dalam menjalankan tugas telah menuruti kaidah aturan yang berlaku, memakai dasar hukum yang benar atas perkara yang diperiksanya, maka hakim melekat judicial immunity, tapi bila secara sadar dan sengaja menggunakan alasan dan dasar hukum yang salah untuk mengambil putusan maka dapat diminta pertanggung jawaban di depan hukum;
49. Bahwa Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentu pengertiannya termasuk putusan praperadilan. Hingga waktu sebelum terbitnya sebuah Perma, kepastian konstitusional Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentu tak dapat diperdebatkan;

Namun, sejak sebagian substansi pasal tersebut kemudian dibatasi oleh berlakunya sebuah peraturan di bawah undang-undang, yaitu peraturan tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan, maka konstitusional Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi dapat diperdebatkan, alasannya sejumlah putusan praperadilan atas perkara: saudara Edward Soeryadjaya, mantan Bupati Bekasi, Bupati Jepara dimana hakim Lasito turut ditangkap KPK dan lain-lain putusan yang aneh bin ajaib melukai rasa keadilan di masyarakat. Demikian juga terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental terhadap perkara

Pemohon, namun Pemohon tak dapat ajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 UU 48/2009 karena berlaku pembatasan sebagian substansinya oleh Perma;

50. Bahwa alasan yang lain adalah pengawasan Mahkamah Agung melalui Pasal 4 ayat (2) angka c Perma Nomor 4/2016 tidak sesuai kenyataan telah dapat menjamin putusan praperadilan semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara, karena sejak hakim Sarpin R diberi petunjuk atas putusan praperadilan yang tersohor kontroversial, hingga kini dan sampai nanti, akan terus bermunculan sederetan putusan praperadilan, peradilan yang diluar akal sehat. Indikasinya dalam kurun 2018, hanya 4 rekomendasi KY yang ditindaklanjuti atas 63 hakim terlapor;
51. Bahwa ketidakefektifan Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma Nomor 4 Tahun 2016 tidak akan terjadi bila hakim praperadilan dalam kesehariannya punya secuil *Moral Liability*, atau rasa menghargai keluhuran profesinya sebagai ujung tombak keadilan, juga rasa menghargai martabat dan kehormatan diri sendiri yang disanjung bak wakil Tuhan. Oleh karena sifat manusiawi hakim sebagai manusia normal yang punya hawa nafsu, seyogianya sejak dulu telah berlaku *Judicial Liability*, supaya hakim dalam keseharian bertugas lebih profesional, punya prinsip moral yang baik;
 

Menurut *track records*, ternyata ada sederetan hakim yang telah melekat nilai-nilai moral yang baik, berkemuliaan tulen, berkeluhuran tinggi seperti mantan Hakim: Mahfud MD, Bagir Manan, Jimmly A, Hamdan Zoelva, Djoko Sarwoko, Artijo Alkostar, Yahya Harahap, Asep I Iriawan dan lain-lainnya serta Hakim masih aktif: H Ujang Abdullah, Andi Ayyub S, Margono, Nelvy Christine, Nasrifal, Komariah Emong Sapardja, Effendi Mukhtar dan rekan-rekannya tentu tak secuilpun merasa takut atau menjadi ragu ragu dalam memutus suatu perkara seandainya berlaku aturan *Judicial Liability*, sebab tak ada alasan yang masuk di akal sejoblok keledai pun untuk khawatir *Judicial Liability* apabila di dalam pertimbangan putusannya telah menggunakan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
52. Bahwa diakui kerap ada keadaan dimana suatu Undang Undang sudah baik, tapi faktor *bad guy* misalnya, di Kemenkum HAM, Kementerian ATR, sehingga terjadi implementasi buruk, maka tentu tidak dapat diperdebatkan

konstitusional suatu Undang-Undang. Namun, karena berlakunya Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan membatasi sebagian substansi Pasal 24 UU 48/2009 akan tetapi Undang-Undang nya sendiri belum dilengkapi dengan pasal yang dapat menjamin prinsip-prinsip fundamental hukum dan *fair trial* tidak dilanggar, atau sekurang-kurangnya dilengkapi sejumlah pasal mengatur penerapan sanksi jabatan hingga sanksi berat termasuk pidana, sesuai dengan jenis dan tingkat penyimpangan hakim praperadilan, telah berimplikasi substansi konstitusional Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi dapat terganggu/terdegradasi konstitusionalnya;

53. Bahwa hak setiap warga negara untuk mendapat peradilan yang imparsial dan *fair trial* adalah hak fundamental yang telah diatur dalam sejumlah traktat internasional, beberapa negara lain sejak lama telah memberlakukan aturan tentang *Judicial Liability* dengan model yang berbeda antara Inggris/Amerika Serikat versus Jerman/ Belgia mengisyaratkan bangsa itu mengakui hakikat dari realita kehidupan hakim sebagai manusia normal yang fana dan dapat tergoda oleh hawa nafsu;

Negara yang telah lama berlaku konsep *Judicial Liability* tentu dilatarbelakangi tidak ada kepentingan menjadikan kehakiman sebagai alat kekuasaan atau alat mengejar hawa nafsu. Warga negara patut pertanyakan apa kepentingannya serta alasannya apa dibalik kasak kusuk *Judicial Liability* diduga masih mangkrak di Kemenkum HAM sejak Tahun 2012, apalagi pada intinya *Judicial Liability* bertujuan memperkuat akuntabilitas, akan tingkatkan disiplin, dan memprofesionalkan hakim dalam menggunakan wewenangnya yaitu yurisdiksinya sebagai seorang hakim;

54. Bahwa ternyata Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyusun pasal terkait *Judicial Liability* dalam draf revisi UU Mahkamah Agung. Draf itu pun telah dinyatakan sebagai **RUU Inisiatif DPR** dalam rapat paripurna, tanggal 12 April 2012 lalu, dan siap untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Tak heran bertambah satu mangkrak di era Si BY, tapi mangkrak berlanjut di Kemenkum HAM Kabinet Kerja yang bermodalkan DPR Kabinet Kerja pula, padahal bila jujur disurvei seluruh Pengadilan Pidana, Perdata, TUN, dari Aceh s/d Papua, adanya dugaan kuat dalam setiap pekan ada sekitar dua digit jumlah warga negara sangat kecewa, terpukul psikisnya karena putusan peradilan yang

sesat dan sangat melukai. Bila dihitung, korban yang nyata-nyata berjatuhannya bergelimpangan tidak sedikit jumlahnya dalam setahun, tetapi UU Ormas diprioritaskan Kemenkum HAM;

55. Bahwa Kemerdekaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 haruslah dimaknai tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, bukan menjadi kebebasan yang semutlak-mutlaknya, tapi harus ada keselarasan antara pertanggung jawaban hukum atas tindakan yudisial (*Judicial Liability*) dengan kemerdekaan yang di-perolehnya. Fakta bahwa DPR RI periode lalu terbukti telah berinisiatif sejak lama.

*“Bila Kepala Eksekutif dan DPR Kabinet Kerjanya lanjut menunda-nunda Judicial Liability, dapat diibaratkan tuna-Nawa tuna-Cita, sebab sehari-hari terjadi praktek buas sekumpulan geng pemburu liar suku purba”* yang arahkan anak panah beracun kepada rusa tak berdaya, yaitu ribuan warga negara yang tengah berperkara sehari-hari, yang selalu dihinggapi rasa ketidakpastian selamat atau jadi sasaran;

56. Berdasarkan pada beberapa kasus diantaranya, Sengkon-Karta, Kemat-David serta sederetan panjang hakim tertangkap KPK, dan lebih dari seribu putusan hakim yang diadakan ke KY setiap tahun, seyogianya Kepala Eksekutif dan DPR Kabinet Kerja yang berjanji muluk-muluk ketika kampanye periode 2019-2024 mengakui bahwa tidak masuk di akal bila hanya dengan mengandalkan *Moral Liability* hakim, atau cuma bersandarkan petunjuk, peringatan oleh MA kepada sifat manusiawi sekitar tujuh ribuan hakim sebagai manusia yang berhawa nafsu, yang labil/belum stabil rekam jejaknya. Negara yang punya seratus hakim saja mengakui;

57. Bahwa geng liar suku purba sejak dulu tak bosan menebar paradigma usang untuk menanam kebodohan massal melalui cara mengusung konsep *haram* apabila pihak yang kalah berkeberatan atau berkomentar terhadap putusan. Tetapi, warga negara sudah kian cerdas memaknai haram hanya berlaku pada Guru bangsa yang soleh. Fakta sederetan panjang hakim tercokok KPK, ada pula yang terciduk warga sedang mesra bersama wanita lain dirumah dinas, merebut isteri orang, pakai narkoba dan lain-lain tentu bukan perbuatan bermoral, beradab. Warga negara akan otomatis mengerti haram apabila menentang Guru bangsa yang telah terbukti punya sifat kenegarawan sejati

seperti Dr.H. Ahmad Syafii Maarif, KH. A Mustofa Bisri, Alm KH Gus Dur, Alm Prof Nurcholis Madjid. Barangkali konsep haram menyusupi istana sejak era Si BY bikin *Judicial Liability* mangkrak, di era Jokowi ketepak pula sehingga *Judicial Liability* berlanjut mangkrak, bahkan Lembaga Eksaminasi turut serta mangkrak padahal hasil kajiannya bersifat ilmiah dan sangat bermanfaat bagi perkembangan peradaban hukum dan demokrasi;

58. Bahwa patut menjadi maklum adanya kekhawatiran warga negara bahwa lembaga, institusi lain akan turut membuat peraturan masing-masing yang membatasi suatu Undang-Undang terkait. Bila suatu peraturan baru tersebut tidak dapat menjamin tidak akan terganggu konstitusionalitas seluruh atau sebagian substansi Undang-Undang yang terkena pembatasan, maka sesuai asas tata krama dan etika serta asas hierarki perundang-undangan dan asas komprehensif, lebih tepat Undang-Undang nya ditinjau, dan dilengkapi terlebih dulu dengan sejumlah pasal yang dapat mencegah tergerus konstitusionalnya karena berlakunya suatu peraturan lain;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan: pengujian pembatasan sebagian substansi Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 oleh peraturan lain; pengujian Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, akan tetapi belum dilengkapi dengan ketentuan pasal lain di dalam undang-undang-nya sendiri yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009, yang pada prinsipnya dapat menjamin putusan praperadilan tidak menyimpang secara fundamental dan *fair trial* tidak dilanggar, atau sekurang-kurangnya ditambahkan ketentuan pasal lain yang rigid mengatur tentang

ancaman sanksi jabatan hingga sanksi berat termasuk pidana, sesuai jenis dan tingkat penyimpangan hakim praperadilan;

3. Menyatakan bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang belum terdapat ketentuan pasal baru yang menyatakan jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni, merupakan perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya;
4. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik'. Alasannya, akan diperoleh kepastian hukum tidak saja bagi pelapor yang telah dirugikan secara materiel dan immateriel, akan tetapi juga memberi kepastian hukum kepada notaris terlapor, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara akan terlindungi juga dari potensi ancaman menjadi korban berikutnya, karena berdasarkan asas legalitas, sejak saat dimana putusan sidang etik, atau putusan pengadilan yang final dan binding tersebut berkesimpulan Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn telah melakukan pelanggaran berat dibacakan, tentu telah hilang kewenangannya, dan tak ada legitimasi lagi membuat akta otentik, akta pendirian PT, dan lain-lainnya;
5. Menyatakan UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan', alasannya pada hakikatnya pihak yang melaporkan adalah pihak yang menderita kerugian materiel dan immateriel, serta turut hadir bersidang etik sebagai saksi korban atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku notaris tentu berhak menurut Konstitusi, untuk ketahui bentuk putusan Majelis Pengawas, sebagai dasar akan menerima putusan tersebut atau mempersiapkan langkah hukum berikutnya;
6. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 Cq. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, dimana justru setelah direvisi pun, kewajiban notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban notaris sebagai warga negara seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparaturnya penegakan hukum;

7. Menyatakan ayat (4) dari Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sebab tidak secara tegas mengatur tentang apa dan bagaimana bentuk tindak lanjut pertanggung-jawaban formil dan materielnya, bilamana lalai terpenuhinya tanggung jawab menurut Pasal 66 ayat (3), sehingga berakibat ketidakpastian hukum pada semua tahapan dalam proses penegakan hukum;
8. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Permohonan *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 29 Maret 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 68/PGLN-MPWN Provinsi Jawa Barat/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor UM.MPWN JABAR. 03.07.10 tanggal 8 Agustus 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemohon Kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 21 Juni 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemohon Kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 16 Agustus 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat PTUN Jakarta Kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2019;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid/Pra/2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.TAP/13/IX/2018/Restro Bks Kota tanggal 13 September 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi SP2HP Nomor B/2858/IX/2018/Restro Bks Kota tanggal 13 September 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Asli Salinan Akta Jual Beli Nomor 09/2016 tanggal 29 Februari 2016 telah 'Diresmikan' Notaris PPAT N. Nurhayati SH, MKn
15. Bukti P-15 : Fotokopi Asli Blanko Akta Jual Beli Palsu Asal Notaris PPAT Sukamdi SH, MKn belum bertanggung;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Asli Kwitansi Pembayaran Jasa Notaris PPAT N. Nurhayati SH, MKn;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pengurusan Sertifikat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Asli Tanda Terima sejumlah berkas asli oleh Notaris PPAT N.Nurhayati SH, MKn tanggal 29 Februari 2016;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 534/CARIU/1997 tanggal 22 April 1997;

20. Bukti P-20 : Asli Foto para pihak sedang membuat Akta Jual Beli Nomor 09/2016 tanpa saksi akta, Notaris tidak tampak hadir secara fisik di hadapan pihak pertama;
21. Bukti P-21A : Fotokopi Asli Kwitansi tanggal 26/8/2015 Sebesar Rp. 425.000.000,-;
22. Bukti P-21A<sub>1</sub> : Fotokopi Asli Kwitansi tanggal 20/4/2014 via BCA Sebesar Rp.25.000.000,- (Sub P-21A);
23. Bukti P-21A<sub>2</sub> : Fotokopi Tembusan Asli Slip Transfer tanggal 17/6/2017 via BCA sebesar Rp.50.000.000,- (Sub P-21A);
24. Bukti P-21A<sub>3</sub> : Fotokopi Tembusan Asli Slip Transfer tanggal 26/8/2015. via Bank Panin sebesar Rp.350.000.000,- (Sub P-21A);
25. Bukti P-21B : Fotokopi Tembusan Asli Slip Transfer tanggal 15/9/2015 via Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,-;
26. Bukti P-21C : Fotokopi Tembusan Asli Slip Transfer tanggal 28/9/2015 via Bank Panin sebesar Rp. 38.750.000,-;
27. Bukti P-22 : Fotokopi Asli Kwitansi tanggal 23/2/2016 sebesar Rp.9.000.000,-;
28. Bukti P-23 : Fotokopi Tembusan Asli Slip Transfer tanggal 24/2/2016 Via Bank Panin sebesar Rp.28.034.250,-
29. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan sdr. Sunardi SH., MM tanggal 17 Februari 2016;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/04/II/2016 tanggal 17 Februari 2016;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 17 Februari 2016;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Legalisir Notaris surat perhitungan Pajak Penjual, Pajak Pembeli (BPHTB), Jasa Notaris PPAT;
33. Bukti P-28 : Fotokopi KTP Pemohon.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 66, Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

**[3.4]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris

Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal 75 huruf a UU Jabatan Notaris

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan

Pasal 79 UU Jabatan Notaris

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris

yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

#### Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
  - (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
2. Bahwa Pemohon, Guntoro, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan menderita kerugian hak konstitusionalitasnya atas putusan praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018, karena berlakunya Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pemohon, sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawahnya, *in casu* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan melanggar *fair trial*, serta tidak hanya Pemohon yang dirugikan tetapi seluruh warga negara turut dirugikan untuk mendapat keamanan dan ketenteraman hidup yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan putusan praperadilan tersebut mengabulkan penghentian penyidikan suatu tindak pidana delik murni;
3. Bahwa Pemohon merasa menderita kerugian materil dan immateriil atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli No.09/2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn yang tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai Undang-Undang. Menurut Pemohon Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 UU Jabatan Notaris melanggar hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, karena majelis kehormatan notaris (MKN) tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris, akibatnya penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat

keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh MPW Jabar sejak tanggal 5 Juni 2018.

Menurut Mahkamah, Pemohon telah mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan adanya kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo* yang diajukan permohonan pengujiannya. Sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman, berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya menurut anggapan Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon sepanjang berkenaan dengan hak atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan (Perma 4/2016) maka terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan lagi diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Padahal, menurut Pemohon, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, nyatanya telah terjadi dua peristiwa yang telah sempurna terhadap tindak pidana/delik murni dan berdiri sendiri-sendiri tetapi perkaranya menjadi terhenti begitu saja karena praperadilan yang mengadili dengan cara tidak sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang, mengesampingkan fakta adanya kecacatan prosedural penghentian penyidikan, dan mengingkari alat bukti yang sah telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

2. Bahwa menurut Pemohon, asas persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagai salah satu asas terpenting bagi negara hukum yang diatur oleh UUD 1945 maka selain penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya pernah dikalahkan dalam putusan praperadilan, seyogianya setiap korban tindak pidana yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh putusan praperadilan secara tidak adil, juga berhak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa dipersulit oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam meminta institusi penegak hukum melakukan penyempurnaan alat bukti formil menjadi alat bukti substansial untuk melanjutkan proses hukum lagi;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Konstitusi karena mengubah frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di mana substansi pokoknya justru semakin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utamanya di seluruh daerah luar kota propinsi, sebab MKN tersebut hanya terdapat di Ibu kota propinsi namun samar-samar tempatnya, selain di Ibu kota negara;
4. Bahwa menurut Pemohon, pada hakikatnya surat permintaan persetujuan pemeriksaan notaris dibuat penyidik, penuntut umum, atau hakim karena melaksanakan fungsi penegakan kepastian hukum maka menurut falsafah Hukum Tata Negara yang berasaskan tata krama dan etika, asas kepastian hukum, sepatutnya Pasal 66 ayat (3) dimaknai oleh MKN secara beradab serta beretika, yaitu adanya suatu berkas formil (konvensional atau elektronik) sebagai tanggapan kepada penegak hukum, sehingga Pasal 66 cukup relevan hanya punya tiga (3) ayat saja karena ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris hanya relevan berlaku di lingkungan internal organisasi suatu institusi saja dan untuk jenis hubungan kedinasan yang tidak pokok. Sedangkan hubungan kedinasan antar dua lembaga atau dengan publik, apalagi terkait persoalan hukum membutuhkan pertanggungjawaban formil dan materiel yang dapat dibuktikan validitasnya di hadapan hukum, di manapun dan kapanpun diperlukan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, akan tetapi belum dilengkapi dengan ketentuan pasal lain di dalam Undang-Undang-nya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang pada prinsipnya dapat menjamin putusan praperadilan tidak menyimpang secara fundamental dan *fair trial* tidak dilanggar, atau sekurang-kurangnya ditambahkan ketentuan pasal lain yang rigid mengatur tentang ancaman sanksi jabatan hingga sanksi berat termasuk pidana, sesuai jenis dan tingkat penyimpangan hakim praperadilan;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang belum terdapat ketentuan pasal baru yang menyatakan jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni, merupakan perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya;
3. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik'. Alasannya, akan diperoleh kepastian hukum tidak saja bagi pelapor yang telah dirugikan secara materiel dan immateriel, akan tetapi juga memberi kepastian hukum kepada Notaris terlapor, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara akan terlindungi juga dari potensi ancaman menjadi korban berikutnya, karena berdasarkan asas legalitas, sejak saat di mana putusan sidang etik, atau putusan pengadilan yang final dan *binding* tersebut berkesimpulan Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn telah melakukan pelanggaran berat dibacakan, tentu telah hilang

kewenangannya, dan tak ada legitimasi lagi membuat akta otentik, akta pendirian PT, dan lain-lainnya;

4. Menyatakan UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan', alasannya pada hakikatnya pihak yang melaporkan adalah pihak yang menderita kerugian materiel dan immateriel, serta turut hadir bersidang etik sebagai saksi korban atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku notaris tentu berhak menurut Konstitusi, untuk ketahui bentuk putusan Majelis Pengawas, sebagai dasar akan menerima putusan tersebut atau mempersiapkan langkah hukum berikutnya;
5. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, di mana justru setelah direvisi pun, kewajiban notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban notaris sebagai warga negara seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparaturnya penegakan hukum;
6. Menyatakan ayat (4) dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sebab tidak secara tegas mengatur tentang apa dan bagaimana bentuk tindak lanjut pertanggung-jawaban formil dan materielnya, bilamana lalai terpenuhinya tanggung jawab menurut Pasal 66 ayat (3), sehingga berakibat ketidakpastian hukum pada semua tahapan dalam proses penegakan hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan (Perma 4/2016) bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi peninjauan kembali terhadap praperadilan. Hal ini menurut Pemohon membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji konstusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perma 4/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Selain itu, norma pasal yang menjadi objek permohonan Pemohon tidak memiliki koherensi antara alasan permohonan dengan rumusan norma yang diajukan pengujian. Pemohon mempersoalkan larangan pengajuan peninjauan

kembali terhadap putusan praperadilan padahal norma Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai pembatasan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan sehingga dengan demikian secara logika tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon.

Selain itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan UU Kekuasaan Kehakiman karena tidak mengatur jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni sebagai perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya adalah dalil yang tidak dapat dipahami dalam penalaran yang wajar. Terlebih lagi permohonan ini tidak jelas apakah merupakan permohonan pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang ataukah pengujian materiil terhadap keseluruhan isi undang-undang *a quo*. Selain itu Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), sehingga menurut Mahkamah maksud dan tujuan Pemohon dalam pengujian UU Kekuasaan Kehakiman termasuk Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak jelas serta tidak terdapat kesesuaian antara *posita* dan *petitum* permohonan. Apalagi Pemohon dalam petitumnya mensyaratkan konstitusionalitas Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 3 ayat (1) Perma. Dengan demikian permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman adalah kabur (*obscur*).

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant*, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris *a quo* justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [*sic!*]. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparaturnya penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [*sic!*], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris].

Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris karena tidak memuat frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik” (Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa “dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5) Permohonan Pemohon]. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum *a quo*. Dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat

menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma *a quo* adalah kabur (*obscuur*).

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma dan Undang-Undang *a quo* adalah kabur (*obscuur*). Sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris adalah kabur (*obscuur*);
- [4.4]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Manahan MP. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Ery Satria Pamungkas**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.